

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Menurut Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap atau karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Alasan pemilihan teori ini adalah kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut.

2.2 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perkembangan lebih lanjut dari *theory of reasoned action (TRA)*. *Theory of reasoned action (TRA)* didasarkan kepada asumsi bahwa manusia berperilaku dengan cara sadar, dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia dan juga mempertimbangkan implikasi-implikasi dari tindakan yang dilakukan.

Menurut TRA, niat merupakan factor yang memengaruhi terjadinya suatu tindakan (Ajzen dan Fishbein, 1975). Niat dipengaruhi oleh dua factor dasar, yaitu factor pribadi berupa sikap dan factor pengaruh sosial yaitu norma subyektif (Ajzen, 2005).

Ajzen (2005) menambahkan konstruk yang belum ada dalam TRA, yaitu persepsi control keprilakuan (*perceived behavioral control*). Konstruk ini ditambahkan dalam upaya memahami keterbatasan yang dimiliki individu dalam rangka melakukan perilaku tertentu. *Theory of planned behavior* (TPB) adalah teori yang mencakup tiga hal, yang pertama adalah keyakinan tentang evaluasi dan hasil dari perilaku tersebut. Kedua yaitu keyakinan tentang norma perilaku yang diharapkan dan motivasi untuk sampai atau memenuhi harapan tersebut. Ketiga adalah keyakinan tentang adanya factor yang bias mendukung atau menghambat perilaku dan kesadaran akan kekuatan factor tersebut (*control benefit*). *Control benefit* memunculkan control terhadap perilaku tersebut (Ajzen, 2005).

TPB memuat keyakinan-keyakinan berpengaruh pada sikap terhadap perilaku tertentu pada norma-norma subjektif, dan pada control perilaku yang di hayati. Semua komponen tersebut berinteraksi dan menjadi factor utama bagi intense yang pada saatnya akan menunjukkan apakah perilaku yang direncanakan akan di lakukan atau tidak.

Dengan penjelesan bahwa apabila wajib pajak sudah sadar membayar pajak selanjutnya wajib pajak memiliki kemauan untuk membayar pajak. Begitupun sebaliknya, apabila wajib pajak tidak sadar membayar pajak selanjutnya wajib pajak tidak memiliki kemauan untuk membayar pajak.

2.3 Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pengertian Industri Mikro, Kecil, dan Menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang (kementrian Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah, 2008). Jadi usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dan memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000 sampai lebih dari Rp.500.000.000.

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pengertian UMKM adalah :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun kriteria Usaha Mikro menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, antara lain :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300.000.000,- (*ket.: nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh peraturan presiden*)

Contoh Usaha Mikro, antara lain:

- a. Usaha rumah tangga.
 - b. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan, dan pembudidaya.
 - c. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar.
 - d. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek, dan penjahit (konveksi).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Adapun kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, antara lain:

- a. Kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (*ket.: nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh peraturan presiden*)

Contoh Usaha Kecil, antara lain:

- a. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
 - b. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
 - c. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meuble air, kayu, dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Adapun kriteria Usaha Menengah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, antara lain:

- a. kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (*ket.: nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh peraturan presiden*)

2.4 Pajak

2.4.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Soemitro (2012) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Resmi, 2017). Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*

Undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 dalam pasal 1 mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara basis sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Unsur-unsur pajak dari data diatas dapat disimpulkan :

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang – Undang, pajak dipungut atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaanya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.4.2 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi ialah sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik

perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Menurut (Resmi, 2017) mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

a. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Regularend*

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan juga sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sector swasta. Fungsi *Regularend* juga sering disebut sebagai fungsi tambahan, karena fungsi ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair*.

2.4.3 Teori Pemungutan Pajak

Teori pemungutan pajak terbagi menjadi lima, antara lain :

- a. Teori Asuransi menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingan, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hal ini premi dimaksudkan sebagai pajak.
- b. Teori Kepentingan adalah makin besar kepentingan penduduk kepada negara maka makin besar juga pajak yang harus di bayarkan kepada negara.

- c. Teori Gaya Pikul adalah teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan pengeluaran seseorang
- d. Teori Bakti adalah teori ini mengajarkan bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara oleh karena itu penduduk terikat oleh negara dan wajib membayar pajak kepada negara dalam arti berbakti kepada negara.
- e. Teori Gaya Beli adalah teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

2.4.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak, (Resmi, 2017), yaitu :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang member kewenangan aparaturnya perpajakan (fiskus) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku. Oleh karena itu Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk :

- 1. Menghitung sendiri pajak terhutang;
- 2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang;
- 3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang;
- 4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang; dan
- 5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Saat ini, Indonesia menggunakan *self assessment system* dalam melakukan pembayaran pajak. Dalam *self assessment system* ini, wajib pajak sendirilah yang berwenang menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terhutang melalui media formulir surat pemberitahuan (SPT) pajak bulanan ataupun tahunan. Fiskus atau petugas pajak hanya bertugas untuk melakukan penelitian apakah SPT tersebut telah diisi dengan lengkap, dan juga meneliti kebenaran perhitungan.

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar Tarif Pajak UMKM sebesar 0,5% berlaku 1 Juli 2018

Pemberian tariff yang lebih rendah kepada UMKM, dimana tariff sebelumnya adalah 1% dari pada omset yang merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, namun sekarang berubah menjadi 0,5% dari pada omset. Penertbitan peraturan ini pada dasarnya ingin memberikan kemudahan dan keadilan kepada para pembisnis skala kecil untuk dapat berkontribusi terhadap pembangunan bangsa namun dengan pembayaran pajak yang lebih rendah.

Adapun pokok-pokok perubahan yang terjadi di dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tersebut, antara lain :

1. Tarif yang berlaku untuk pembisnis yang memiliki omset tidak melebihi dari 4,8 milyar setahun adalah sebesar 0,5% dari pada omset kotor. Omset kotor yang dimaksud disini adalah pendapatan dari penjualan selama setahun tanpa dikurangkan biaya dan sebagainya.
2. Meskipun mendapatkan tarif sebesar 0,5% x omset, namun tarif ini memiliki jangka waktu tertentu untuk digunakan, yaitu selama 7 tahun untuk wajib pajak pribadi, maksimal 4 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk CV,

Firma dan Koperasi, dan maksimal 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk PT.

3. Pengenaan tarif ini berlaku mulai 1 Juli 2018, jadi untuk wajib pajak yang sudah mengenakan tarif sebesar 1% sampai bulan Juni 2018, tarif sebesar 1% tersebut tetap berlaku sampai dengan bulan Juni 2018. Lalu setelah bulan Juli 2018 akan berlaku tarif baru yaitu $0,05\% \times \text{omset}$.
4. Apabila tarif ini dirasa masih terlalu besar untuk wajib pajak tertentu, semisal gerai handphone, telekomunikasi ataupun yang lain dimana margin kotor sangat kecil, bias mengajukan untuk tetap menggunakan tarif normal PPh ps 17. Namun wajib pajak tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu surat pemberitahuan ke KPP.
5. Apabila ada suami istri yang ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sendiri-sendiri, maka penentuan batas 4,8 milyar di dapat dari penggabungan penghasilan dari suami istri tersebut.
6. Cara pembayaran PPh 0,5% masih sama seperti dahulu, yaitu dengan menyeter menggunakan ebilling paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, atau juga bias dipotong oleh pihak lain apabila pihak lain tersebut ditunjuk sebagai pemotong PPh.
7. Tarif 0,05% ini tidak berlaku bagi :
 - Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh Ps 31A UU PPh atau PP 94 tahun 2010
 - CV atau Firma yang dibentuk oleh beberapa orang yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis sehubungan dengan pekerjaan bebas.
 - Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, misal dokter, advokat, pengacara, akuntan, notaries, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan lain-lain.
 - Penghasilan diluar negeri
 - Penghasilan yang sudah dikenai PPh Final lain, seperti sewa rumah, bunga bank, kontruksi, usaha migas, dan sebagainya.
 - Penghasilan yang sudah dikecualikan sebagai objek pajak.

2.6 Kesadaran Kewajiban Perpajakan

Kesadaran kewajiban perpajakan merupakan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya (Fikriningrum, 2012).

Kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah menurut Rahmatika (2010) dapat didefinisikan sebagai dorongan atau sikap dari usaha kecil dan menengah untuk melakukan kewajiban perpajakan tanpa adanya dorongan dari pihak luar dan tanpa ada paksaan.

Menurut Rantung dan Adi (2009) dalam Amelia (2014) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak meliputi :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Kesadaran perpajakan yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Kesadaran masyarakat rendah juga dapat dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Fikriningrum, 2012). Hal ini, seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat.

2.7 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Amelia, 2014). Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan baik formal dan informal akan berdampak terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai peraturan perpajakan dalam menjalankan kewajiban perpajakan salah satunya dengan cara sosialisasi perpajakan. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting karena pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang peraturan perpajakan masih sangat kurang (Marsiya, 2012).

Pengetahuan Pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Susilawati dan Budiarta, 2013). Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karna pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak.

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tau akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tau menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara.

2.8 Pemahaman Sistem *Self Assessment*

Menurut Waluyo (2017) sistem *self assesment* ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Sistem *self assesment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut.

Fungsi penghitungan memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan atas dasar fungsi 5 penghitungan wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos. Fungsi terakhir dari wajib pajak adalah melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Tarjo dan Kusumawati, 2005 dalam Amelia, 2014).

2.9 Tingkat Penghasilan Wajib Pajak

Tingkat penghasilan wajib pajak merupakan salah satu acuan dalam hal pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak yang kemudian dilaporkan di dalam SPT Tahunan (Chaerunnisa, 2010).

Tingkat penghasilan seseorang berpengaruh terhadap kesadaran dalam melakukan pembayaran perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah, karena semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang yang diterima maka semakin tinggi pula jumlah pajak yang harus dibayarkan (Rahmatika, 2010).

2.10 Kemudahan dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Adapun hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak menurut Widayati dan Nurlis (2010) antara lain (1) Pembayaran melalui *e-banking* lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak (2) Sistem pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui *e-SPT* dan pelaporan pajak melalui *e-filling* (3) Penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat (4) Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya

pemberitahuan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar (5) Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register* dari website pajak.

2.11 Sanksi Pajak

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda yaitu *sanctie*. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2012) Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah.

Menurut Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut :

a. Sanksi administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP. Sanksi administrasi dikenakan apabila:

1. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.

2. Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.

3. Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan yang dihitung saat tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

b. Sanksi pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terhutang. Sanksi pidana dalam Waluyo (2017) diatur sebagai berikut :

a) Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang

b) Barang siapa dengan sengaja :

i. Tidak menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak

ii. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar

iii. Memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar

iv. Tidak memperlihatkan dokumen lain

v. Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak terutang.

2.12 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu yang melakukan penelitian dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Analisis
1	Suyanti (2014)	Analisis factor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sector usaha kecil dan menengah (UKM)	1. Pengetahuan wajib pajak (X_1) 2. Pemahaman sistem <i>Self Assesment</i> (X_2) 3. Tingkat penghasilan wajib pajak (X_3) 4. Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan (X_4) 5. Kesadaran kewajiban perpajakan (Y)	Pengetahuan wajib pajak pemahaman sistem <i>self assesment</i> , tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor UKM.
2	Arum, Harjant puspa (2012)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap	1. Kesadaran wajib pajak (X_1) 2. Pelayanan fiskus (X_2) 3. Sanksi pajak (X_3)	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang

		kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas	4. Kepatuhan wajib pajak (Y)	positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Septian Fahmi F dan Linda Agustina (2014)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM di kabupaten Kendal	1. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X_1) 2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X_2) 3. Tingkat kepercayaan terhadap hukum dan pemerintahan (X_3) 4. Kepatuhan membayar pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Y)	Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di kabupaten Kendal. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan,


				<p>pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di kabupaten Kendal.</p>
4	Riza Amelia, Resti Yulistia M, dan Yeasy darmayanti	Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban	<p>1. Pengetahuan wajib pajak (X_1)</p> <p>2. Pemahaman sistem <i>Self Assesment</i> (X_2)</p> <p>3. Tingkat</p>	<p>Pengetahuan wajib pajak, pemahaman sistem <i>self assesment</i>, tingkat penghasilan wajib</p>

	(2014)	perpajakan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Padang	<p>penghasilan wajib pajak (X_3)</p> <p>4. Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan (X_4)</p> <p>5. Kesadaran kewajiban perpajakan (Y)</p>	pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor UMKM.
--	--------	---	---	---

2.13 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor Usaha Kecil, dan Menengah. Faktor-faktor tersebut meliputi empat variabel independen yaitu Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Sistem *Self Assesment*, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kemudahan dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran seperti pada gambar 2.1

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.14 Bangunan Hipotesis

2.14.1 Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Susilawati dan Budiarta, 2013). Pengetahuan wajib pajak tentang pajak merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Prasetyo, 2006 dalam Amelia, 2014). Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan baik formal dan informal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Hasil pernyataan dalam penelitian yang dilakukan Amelia, Muslim, dan Darmayanti (2014) yang menunjukkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah, sedangkan penelitian yang dilakukan Rahmatika (2010) menunjukkan hasil yang positif bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak semakin tinggi pula tingkat kesadaran kewajiban perpajakan.

Berdasarkan dari hasil tersebut, maka dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.

2.14.2 Pemahaman Sistem *Self Assesment* Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sistem *self assesment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut. Supadmi (2009) menyatakan bahwa dianutnya sistem *self assesment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Penelitian yang dilakukan Amelia, Muslim, dan Darmayanti (2014) yang menunjukkan hasil yang negatif, membuktikan bahwa pemahaman sistem *self assesment* tidak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan dari hasil tersebut, maka dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Pemahaman sistem *self assesment* berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.

2.14.3 Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Tingkat penghasilan wajib pajak merupakan salah satu acuan dalam hal pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak yang kemudian dilaporkan di dalam SPT Tahunan (Chaerunnisa, 2010).

Tingkat penghasilan seseorang berpengaruh terhadap kesadaran dalam melakukan pembayaran perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah, karena semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang yang diterima maka semakin tinggi pula jumlah pajak yang harus dibayarkan (Rahmatika, 2010).

Hasil penelitian yang dilakukan Amelia, Muslim, dan Darmayanti (2014) menunjukkan hasil bahwa tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan dari hasil tersebut, maka dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.

2.14.4 Kemudahan dalam Melakukan Sistem Pembayaran Perpajakan Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Adapun hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak menurut Widayati dan Nurlis (2010) antara lain (1) Pembayaran melalui *e-banking* lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak (2) Sistem pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui *e-SPT* dan pelaporan pajak melalui *e-filling* (3) Penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat (4) Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar (5) Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register* dari website pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia, Muslim, dan Darmayanti (2014) membuktikan bahwa kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.

2.14.5 Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Menurut Mardiasmo (2016).

Hasil penelitian Tiraada (2013) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan dari hasil tersebut, maka dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah.